

## Program Pembentukan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Kelurahan Kalamancangan Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Fransisco<sup>1</sup>, Kiki Kristanto<sup>2</sup>, Tomy Alfarizy<sup>3</sup>, Fandra Saputra<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

Email: frans.ugm2010@gmail.com, kikikristanto@law.upr.ac.id,

tomyalfarizy29@gmail.com, fandrdivac@gmail.com)

### Abstract

*The Legal Awareness Family Formation Program (KADARKUM) in Kalamancangan Subdistrict was implemented as an effort to increase community legal awareness. The background to the problem shows that low legal awareness in society often causes legal violations that the community itself is not aware of. It is hoped that high legal awareness can prevent legal violations and increase social peace. The purpose of this program is to build legal understanding and awareness among the people of Kalamancangan Village. The general aim of this program is to educate and develop the public to better understand applicable laws and legal violations. The main argument of this research is that intensive and continuous legal education and training can increase people's legal awareness, which in turn will create a more orderly and safe environment. This program will use inclusive, participatory methods to achieve its goals. The location for community service in the form of legal counseling will be carried out in Kalamancangan Village, Palangka Raya City. The participants in this legal counseling activity are the Kalamancangan Village Community who will form the Legal Aware Family (Kadarkum) group. It is hoped that the results of this research will provide an overview of the effectiveness of the KADARKUM program in increasing public legal awareness, as well as suggest corrective steps for future program implementation.*

**Keywords:** *Legal Awareness Family, Legal Awareness, Community, Kalamancangan Village, Legal Education.*

### Abstrak

Program Pembentukan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) di Kelurahan Kalamancangan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Latar belakang masalah menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum di masyarakat seringkali menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum yang tidak disadari oleh masyarakat sendiri. Kesadaran hukum yang tinggi diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan meningkatkan ketertiban sosial. Maksud dari program ini adalah untuk membangun pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat Kelurahan Kalamancangan. Tujuan umum dari program ini adalah untuk mendidik dan membina masyarakat agar lebih memahami hukum yang berlaku serta implikasi dari pelanggaran hukum. Argumen utama penelitian ini adalah bahwa pendidikan dan pembinaan hukum yang intensif dan berkelanjutan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, yang pada gilirannya akan menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman. Program ini akan menggunakan metode partisipatif yang inklusif untuk mencapai tujuannya. Lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat berupa penyuluhan hukum ini akan

dilaksanakan pada Kelurahan Kalamangan Kota Palangka Raya. Adapun peserta dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah Masyarakat Kelurahan Kalamangan yang akan membentuk kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum). Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program KADARKUM dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta menyarankan langkah-langkah perbaikan untuk implementasi program di masa depan.

**Kata Kunci:** *Keluarga Sadar Hukum, Kesadaran Hukum, Masyarakat, Kelurahan Kalamangan, Pendidikan Hukum.*

## **Pendahuluan**

Program Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merupakan salah satu inisiatif pemerintah dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat (Sugandi, et.al, 2022). Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum kepada anggota keluarga atau masyarakat umum. Beberapa poin terkait KADARKUM sebagai salah satu program dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Edukasi Hukum;

Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) memberikan edukasi tentang berbagai aspek hukum kepada anggota keluarga atau masyarakat umum. Hal ini mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban, prosedur hukum, serta pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku (Ernis, 2018).

2. Pemberdayaan Masyarakat;

Program Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) berfokus pada pemberdayaan masyarakat dalam memahami dan menggunakan hak-haknya dengan lebih efektif. Ini termasuk memberikan informasi tentang akses terhadap sistem peradilan, pemahaman tentang proses hukum, dan hak-hak dasar yang dimiliki setiap warga negara.

3. Pencegahan Tindak Pidana;

Dengan meningkatnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat, diharapkan dapat terjadi penurunan dalam jumlah tindak pidana. Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan konsekuensi hukum dari perilaku yang melanggar hukum (Suginti & Andryanto, 2021).

4. Sarana Komunikasi;

Program Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) juga berfungsi sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dan lembaga hukum. Melalui program ini, masyarakat dapat memperoleh informasi dan konsultasi hukum untuk menyelesaikan masalah hukum mereka (Wulandari, 2017).

5. Kolaborasi dengan Pihak Terkait;

Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, LSM, dan organisasi kemasyarakatan. Melalui kolaborasi ini, program Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) dapat mencapai lebih banyak orang dan memberikan dampak yang lebih besar dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.

Program Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merupakan salah satu upaya nyata pemerintah dalam memberdayakan masyarakat melalui pemahaman hukum yang lebih baik, sehingga diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih sadar hukum

dan berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, program KADARKUM merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan budaya hukum di tengah masyarakat dan diimplementasikan dengan dibentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum diseluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali di Kelurahan Kalampangan Kota Palangka Raya.

Program pembentukan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) di Kelurahan Kalampangan mengacu pada berbagai tantangan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam hal pemahaman dan penerapan hukum di kehidupan sehari-hari. Beberapa poin latar belakang yang bisa dijabarkan adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat sering kali memiliki pemahaman yang terbatas tentang hukum dan aturan yang berlaku. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahpahaman terhadap hak dan kewajibannya sebagai Masyarakat atau warga negara, serta kurangnya pemahaman tentang cara berperilaku yang sesuai dengan hukum.
- b. Ketidaktahuan terhadap hukum dapat menjadi pemicu konflik antarindividu atau antarwarga. Ketidaktahuan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat memperkeruh situasi dan memperpanjang proses penyelesaiannya.
- c. Masyarakat terkadang kesulitan untuk mengakses informasi tentang hukum dan aturan yang berlaku. Keterbatasan akses ini dapat menjadi hambatan dalam memahami hak dan kewajiban mereka secara menyeluruh.
- d. Dalam rangka menciptakan masyarakat yang taat hukum, diperlukan perubahan perilaku yang fundamental. Hal ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya aturan hukum dan komitmen untuk mematuhi serta menghormatinya.

Dari latar belakang tersebut, program Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) di Kelurahan Kalampangan diinisiasi untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, serta mempromosikan perilaku yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Program ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membentuk masyarakat yang lebih sadar hukum dan berkontribusi positif dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertib, dan berkeadilan.

## **Kajian Teori**

### **a. Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)**

Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) adalah sebuah program di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Program ini dikembangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan tujuan menciptakan masyarakat yang patuh hukum dan mampu berpartisipasi aktif dalam penegakan hukum. Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) merupakan wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat.

Tujuan pembentukan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) diseluruh wilayah Indonesia (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota), yakni:

- 1) Agar setiap anggota masyarakat mengetahui dan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia; dan

- 2) Agar setiap anggota masyarakat memahami dan mentaati terhadap hukum yang berlaku.

Terkait dengan persyaratan pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yakni sebagai berikut:

No.	Elemen	Keterangan
1.	Pembentukan Kadarkum	1. Kadarkum dibentuk di Pusat, di Provinsi, dan di Kabupaten/Kota. 2. Pembentukan Kadarkum: a. di Pusat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia; b. di Provinsi dengan Keputusan Gubernur; dan c. di Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota. 3. Di Pusat, di Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dapat dibentuk Kadarkum Binaan untuk menggerakkan, membina dan menjadi teladan bagi Kadarkum lainnya.
2.	Keanggotaan	1. Keanggotaan Kadarkum terdiri atas anggota masyarakat yang atas kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukumnya, dan tidak terikat pada syarat: a. Usia; b. Jenis kelamin; c. Pekerjaan; d. Pendidikan; atau e. Syarat lainnya. 2. Jumlah anggota: a. Anggota Kadarkum paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang; b. Anggota Kadarkum Binaan di Pusat paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota tetap dan terdaftar pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. Anggota Kadarkum Binaan di Provinsi paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota tetap dan terdaftar pada Pemerintah Provinsi dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia; d. Anggota Kadarkum Binaan di Kabupaten/Kota paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota tetap dan terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3.	Fungsi dan Tugas	1. Kadarkum berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun warga masyarakat yang berkesadaran hukum. 2. Kadarkum mempunyai tugas meningkatkan kadar kesadaran hukum baik bagi para

	<p>Pembina Keluarga Sadar Hukum</p>	<p>3. anggotanya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembina Kadarkum Pusat terdiri atas :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Penasehat;</li> <li>b. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Ketua;</li> <li>c. Kepala Pusat Penyuluhan Hukum selaku Sekretaris; d. Kepala Biro Hukum Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Tokoh Organisasi Kemasyarakatan, dan Tokoh Organisasi Keagamaan, selaku anggota.</li> </ol> </li> <li>2. Pembina Kadarkum Daerah terdiri atas:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembina Kadarkum Provinsi terdiri atas:                 <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Gubernur selaku Penasehat;</li> <li>2) Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Ketua;</li> <li>3) Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Sekretaris;</li> <li>4) Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi, Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Tokoh Organisasi Kemasyarakatan, dan Tokoh Organisasi Keagamaan, selaku anggota.</li> </ol> </li> <li>b. Pembina Kadarkum Kabupaten/Kota terdiri atas:                 <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bupati/Walikota, selaku Ketua;</li> <li>2) Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/ Kota selaku Sekteraris;</li> <li>3) Wakil Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Tokoh Organisasi Kemasyarakatan, dan Tokoh Organisasi Keagamaan, selaku anggota.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>
	<p>Kewajiban dan Tugas Pembina</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembina Wajib:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menentukan materi hukum yang akan dibahas dalam pertemuan kadarkum;</li> <li>b. Menentukan tata tertib dalam penyelenggaraan pertemuan Kadarkum;</li> <li>c. Membantu mengusahakan bahan referensi berupa peraturan perundang-undangan yang relevan bagi anggota Kadarkum yang dibina; dan</li> <li>d. Menyampaikan laporan dan hasil kegiatan Kadarkum yang dibina dengan ketentuan sebagai berikut:                 <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;</li> <li>2) Laporan dan hasil evaluasi kegiatan Kadarkum</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

		<p>dibuat untuk setiap triwulan, tengah tahunan, dan akhir tahun anggaran;</p> <p>3) Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional menyampaikan laporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk: Kadarkum di Pusat; dan Kadarkum di Daerah, berdasarkan laporan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>2. Tugas Pembina:</p> <p>a. Menyusun jadwal pertemuan Kadarkum secara berkala bagi Kadarkum binaannya;</p> <p>b. Membina dan meningkatkan kesadaran hukum bagi Kadarkum binaannya sesuai dengan materi yang ditentukan;</p> <p>c. Memberi teguran kepada Kadarkum atau anggota Kadarkum yang tidak menaati tata tertib penyelenggaraan pertemuan Kadarkum yang bersangkutan.</p>
	Tata Cara Pembinaan	<p>1. Pembinaan Kadarkum dapat dilakukan melalui:</p> <p>a. Temu Sadar Hukum;</p> <p>b. Simulasi; dan</p> <p>c. Lomba Kadarkum.</p> <p>2. Pertemuan Kadarkum diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.</p> <p>3. Pertemuan Kadarkum dapat diselenggarakan di:</p> <p>a. Balai Desa/Balai Kelurahan; atau</p> <p>b. Tempat lain yang memadai dan terbuka untuk umum.</p>
	Pembiayaan	<p>Biaya pembentukan dan pembinaan Kadarkum</p> <p>1. Dibebankan pada:</p> <p>a. Anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk Kadarkum Pusat;</p> <p>b. Anggaran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk Kadarkum Provinsi dan Kadarkum Kabupaten/Kota;</p> <p>2. Bantuan dari pihak lain yang diperoleh secara sah dan tidak mengikat.</p>

## b. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum terdiri dari dua kata, yaitu “Kesadaran” dan “Hukum”. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata Kesadaran yaitu ingat akan dirinya; sedangkan hukum berarti pertama, peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah dan otoritas, kedua, undang-undang; peraturan untuk mengatur pergaulan dalam masyarakat, ketiga, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam, dan sebagainya).

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam V (Amir Syaifuddin) di jelaskan : sadar secara etimologi berarti: tahu, merasa dan mengerti. Dalam istilah fikih (yang membicarakan tentang hukum dalam arti kesadaran hukum) berarti mengetahui atau mengerti tentang tindakan hukum yang dilakukan dan akibat hukumnya, serta

dapat membedakan baik dan buruk. Dengan demikian, kesadaran hukum berarti merasa dan mengerti bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum (Syarifuddin, 2002).

Sadar hukum adalah suatu kondisi di mana masyarakat mau menghargai, mau mematuhi hukum dengan kesadaran sendiri, tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun. Secara sederhana kesadaran hukum masyarakat pada hakikatnya adalah merupakan basis aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, dan dijadikan acuan perilaku oleh warga masyarakat (Toha, 2011).

### c. **Indikator Kesadaran Hukum**

Setiap manusia normal mempunyai kesadaran hukum, masalahnya adalah taraf kesadaran hukum tersebut, yaitu ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolak ukur yaitu:

- a. Pengetahuan hukum;
- b. Pengetahuan isi hukum;
- c. Sikap hukum;
- d. Pola perilaku hukum (Usman, 2014).

Setiap indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Indikator-indikator dari kesadaran hukum hanyalah dapat terungkap apabila seseorang mengadakan penelitian secara seksama terhadap gejala tersebut. Indikator-indikator tersebut sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif nyata tentang adanya taraf kesadaran hukum tersebut (Soekanto, 1982).

- a. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai suatu yang di perlukan maupun kondisi yang cukup untuk kesesuaian dengan hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud adalah hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan perilaku yang tidak dilarang oleh hukum. Pemahaman hukum diartikan sebagai sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu.
- b. Pengetahuan isi hukum adalah jumlah informasi seseorang yang memiliki tentang materi isi peraturan normatif tertentu. Misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pemahaman ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.
- c. Sikap hukum di jabarkan sebagai berikut:
  - 1) Disposisi untuk menerima beberapa norma hukum atau ajaran karena itu layak hormat sebagai bagian yang sah dari hukum.
  - 2) Kecenderungan untuk menerima norma hukum atau ajaran karena dihargai karena menguntungkan atau berguna.
- d. Pola perilaku hukum adalah perilaku hukum yang di inginkan. Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam suatu masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari perilaku hukum.

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa setiap indikator kesadaran hukum menunjukkan taraf kesadaran hukum. Apabila masyarakat hanya mengetahui

adanya suatu hukum, dapat dikatakan kesadaran hukum yang dimiliki masih rendah. Dalam hal ini perlu adanya pengertian dan pemahaman yang mendalam terhadap hukum yang berlaku, sehingga masyarakat akan memiliki suatu pengertian terhadap tujuan dari suatu peraturan dari dirinya dan masyarakat pada umumnya serta negara sebagai wadah kehidupan individu dan masyarakat.

### **Metode Pengabdian**

Program Pembentukan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Kelurahan Kalamangan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui berbagai metode pengabdian yang dirancang untuk melibatkan warga secara aktif dan memberdayakan mereka dengan pengetahuan hukum yang relevan. Program ini akan menggunakan metode partisipatif yang inklusif untuk mencapai tujuannya.

Lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat berupa penyuluhan hukum ini akan dilaksanakan pada Kelurahan Kalamangan Kota Palangka Raya, dan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2024. Adapun peserta dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah Masyarakat Kelurahan Kalamangan yang akan membentuk kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum).

### **Hasil Dan Pembahasan**

#### **1. Tujuan Kegiatan**

Tujuan kegiatan dari Program Pembentukan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) di Kelurahan Kalamangan dapat meliputi beberapa hal berikut:

- a. Meningkatkan Pemahaman Hukum:  
Salah satu tujuan utama adalah meningkatkan pemahaman hukum di kalangan anggota keluarga dan masyarakat setempat. Hal ini termasuk pemahaman tentang hak dan kewajiban, prosedur hukum, serta pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku.
- b. Meningkatkan Kesadaran Hukum:  
KADARKUM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih memahami hak-hak dan tanggung jawabnya dalam konteks hukum.
- c. Meningkatkan Akses Terhadap Sistem Peradilan:  
Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem peradilan, baik dalam hal pengetahuan tentang proses hukum maupun hak-hak mereka dalam sistem tersebut.
- d. Mendorong Kepatuhan Terhadap Hukum:  
Salah satu tujuan penting adalah mendorong kepatuhan terhadap hukum di masyarakat. Dengan memahami hukum dengan lebih baik, diharapkan masyarakat dapat lebih patuh terhadap peraturan dan norma-norma yang berlaku.
- e. Mengurangi Angka Kriminalitas:  
Dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum di masyarakat, diharapkan dapat terjadi penurunan dalam jumlah tindak kriminalitas. KADARKUM berperan dalam upaya pencegahan tindak pidana dengan memperkuat kesadaran hukum di tingkat masyarakat.
- f. Meningkatkan Kualitas Hidup:  
Dengan memiliki pemahaman hukum yang lebih baik, anggota keluarga dan masyarakat di Kelurahan Kalamangan diharapkan dapat mengatasi

masalah hukum mereka dengan lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Tujuan-tujuan tersebut secara keseluruhan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum, bertanggung jawab, dan berperilaku sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku.



Gambar 1  
Suasana Kegiatan PkM

## 2. Metode Pengabdian

Pada pelaksanaan PKM kali ini, metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum dengan menggunakan pendekatan *Service Learning* (SL). *Service Learning* merupakan metode pembelajaran yang menekankan pada aplikasi praktis ilmu pengetahuan dengan merujuk pada konsep *Experiential Learning* (Mulyawan, et.al, 2023). Dalam metode ini, pengetahuan yang diperoleh di perguruan tinggi diterapkan di tengah-tengah masyarakat atau komunitas. Selama proses ini, interaksi dengan masyarakat atau komunitas terjalin, dan solusi-solusi ditemukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh mereka. Dengan demikian, *Service Learning* memungkinkan Dosen dan Mahasiswa untuk berperan nyata dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat.

Tahapan-tahapan yang dilakukan antara lain:

- a. Tahapan Persiapan;  
Tahapan persiapan dilaksanakan dengan memulai menyusun perencanaan dan perlengkapan kegiatan, seperti bahan paparan yang akan disampaikan, dokumendokumen materi dan kuis, LCD, Layar Proyektor, Microfon dan Sound system, dalam pelaksanaan penyuluhan hukum.
- b. Tahapan Pelaksanaan;  
Dalam tahapan ini seluruh peserta (Masyarakat) didampingi oleh pihak Kelurahan Kalamangan bersama tim Pengabdian hadir bersama di lokasi kegiatan. Kegiatan diawali dengan mengisi daftar hadir yang telah disediakan, dan melakukan kegiatan sharing informasi (pra penyuluhan) melalui form yang telah tim siapkan. Berdasarkan hasil form tersebut, seluruh peserta akan bersama-sama mengetahui sejauh mana pemahaman

mengenai ketaatan dan kesadaran akan hukum. Selanjutnya, masuk ke dalam sesi paparan tentang program pembentukan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Kelurahan Kalamangpan sebagai upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

c. Refleksi dan Evaluasi;

Pada tahapan ini, tim pengabdian kembali mengedarkan form (pasca penyuluhan) agar kembali diisi oleh para anak binaan, untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta setelah mendapatkan paparan mengenai program pembentukan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum). Selain itu pada tahapan ini juga diselengi dengan refleksi dari hasil penyuluhan yang telah disampaikan.

**3. Indikator Keberhasilan**

Program Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Kelurahan Kalamangpan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Untuk mengevaluasi efektivitas program tersebut, beberapa indikator keberhasilan dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Elemen	Indikator	Implementasi
1.	Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Hukum	a. Jumlah peserta: Banyaknya warga yang mengikuti kegiatan penyuluhan dan pelatihan hukum. b. Evaluasi pra dan pasca kegiatan: Mengukur peningkatan pengetahuan hukum sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan melalui tes atau kuis. c. Perubahan perilaku hukum: Pengamatan terhadap perubahan sikap dan perilaku warga dalam memahami hak dan kewajiban hukum mereka.	a. Kegiatan penyuluhan dan edukasi hukum: Mengadakan berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi, dan lokakarya yang membahas hukum dasar dan peraturan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. b. Distribusi materi hukum: Penyebaran buku, brosur, dan panduan hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat.
	Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Kegiatan Hukum	a. Frekuensi dan tingkat kehadiran: Jumlah dan konsistensi kehadiran warga dalam kegiatan Kadarkum. b. Keterlibatan dalam forum dan diskusi hukum: Partisipasi aktif warga dalam diskusi kelompok, forum	a. Pembentukan forum diskusi hukum: Mendirikan forum atau kelompok diskusi hukum yang rutin untuk membahas isu-isu hukum lokal. b. Pelatihan kader hukum: Memberikan pelatihan khusus bagi warga yang berpotensi untuk

		<p>hukum, atau musyawarah terkait permasalahan hukum.</p> <p>c. Pembentukan kader hukum:                  Jumlah warga yang dilatih dan berperan sebagai kader hukum dalam masyarakat</p>	<p>menjadi kader hukum yang akan membantu menyebarluaskan informasi hukum di masyarakat.</p>
	<p>Pengurangan Kasus Pelanggaran Hukum di Masyarakat</p>	<p>a. Penurunan angka pelanggaran:                  Berkurangnya kasus pelanggaran hukum ringan seperti pelanggaran tata tertib atau peraturan daerah.</p> <p>b. Laporan penyelesaian sengketa:                  Peningkatan penyelesaian sengketa melalui mediasi atau penyelesaian non-litigasi dibandingkan dengan pelaporan langsung ke pihak berwenang.</p>	<p>a. Penyelesaian masalah melalui mediasi:                  Mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat masyarakat melalui mediasi yang melibatkan kader hukum atau tokoh masyarakat.</p> <p>b. Pemberian konsultasi hukum:                  Menyediakan layanan konsultasi hukum yang mudah diakses untuk membantu warga menyelesaikan permasalahan hukum tanpa harus membawa ke jalur formal.</p>
	<p>Kesadaran dan Kepatuhan terhadap Aturan Hukum</p>	<p>a. Kepatuhan terhadap peraturan lokal:                  Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang diterapkan di lingkungan kelurahan seperti kebersihan, ketertiban umum, dan peraturan lain yang bersifat lokal.</p> <p>b. Pelaporan dan penanganan kasus:                  Jumlah laporan kasus hukum yang ditangani dengan mekanisme yang sesuai dan tingkat keberhasilan penanganan kasus tersebut</p>	<p>a. Sosialisasi peraturan lokal:                  Mengadakan kampanye dan sosialisasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku di kelurahan.</p> <p>b. Pelatihan kepatuhan hukum:                  Menyediakan pelatihan bagi warga mengenai pentingnya mematuhi peraturan dan konsekuensi dari pelanggaran hukum.</p>
	<p>Keberlanjutan dan Pengembangan</p>	<p>a. Ketersediaan anggaran dan sumber daya:                  Keberlanjutan anggaran</p>	<p>a. Pembentukan tim pengelola:                  Membentuk tim khusus</p>

	<p>Program Kadarkum</p>	<p>untuk program Kadarkum serta dukungan dari sumber daya manusia. b. Pengembangan program: Kemampuan program Kadarkum untuk terus berkembang dan menyesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat.</p>	<p>untuk mengelola dan mengembangkan program Kadarkum secara berkelanjutan. b. Evaluasi dan peningkatan program: Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program dan mengembangkan modul atau materi baru yang relevan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat</p>
--	-------------------------	---	---



Gambar 2  
Pemaparan Materi PkM

#### 4. Proses Evaluasi

Evaluasi Program Kadarkum di Kelurahan Kalamangan memerlukan pendekatan yang sistematis untuk memastikan efektivitas program dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam proses evaluasi:

No.	Elemen	Langkah	Rujuan
	<p>Penentuan Tujuan Evaluasi</p>	<p>a. Identifikasi tujuan evaluasi: Tujuan evaluasi harus mencakup pengukuran efektivitas program, penilaian dampak terhadap kesadaran hukum masyarakat, dan identifikasi area perbaikan. b. Tentukan indikator keberhasilan: Definisikan indikator</p>	<p>Evaluasi tujuan dapat disesuaikan dengan Panduan Evaluasi Program Kesadaran Hukum.</p>

		<p>spesifik yang akan digunakan untuk mengukur hasil program, seperti tingkat pengetahuan hukum, partisipasi warga, dan perubahan perilaku hukum.</p>	
	Pengumpulan Data	<p>a. Survei dan Kuesioner: Gunakan survei atau kuesioner untuk mengumpulkan data dari peserta mengenai pengetahuan hukum mereka sebelum dan sesudah program.</p> <p>b. Wawancara dan Diskusi Kelompok: Lakukan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah (FGD) dengan peserta, kader hukum, dan tokoh masyarakat.</p> <p>c. Observasi Langsung: Amati partisipasi dan perilaku warga selama kegiatan Kadarkum.</p>	<p>Metode pengumpulan data dapat ditemukan dalam Panduan Metode Pengumpulan Data untuk Evaluasi Program.</p>
	Analisis Data	<p>a. Kuantitatif: Analisis data survei dan kuesioner untuk mengevaluasi perubahan dalam pengetahuan hukum menggunakan statistik deskriptif dan inferensial.</p> <p>b. Kualitatif: Analisis data wawancara dan observasi untuk memahami konteks dan perspektif peserta terhadap program.</p>	<p>Teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif dapat dipelajari dari Metodologi Analisis Data Program Sosial.</p>
	Penilaian Terhadap Indikator Keberhasilan	<p>a. Penilaian berdasarkan indikator: Bandingkan hasil analisis data dengan indikator keberhasilan yang telah ditentukan. Misalnya, periksa</p>	<p>Contoh Indikator Keberhasilan Program Kadarkum.</p>

		<p>apakah ada peningkatan signifikan dalam pengetahuan hukum dan kepatuhan terhadap hukum.</p> <p>b. Evaluasi partisipasi: Tinjau tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan program dan pengaruhnya terhadap kesadaran hukum mereka.</p>	
	Penilaian Dampak dan Keberlanjutan Program	<p>a. Dampak jangka pendek dan panjang: Evaluasi dampak langsung program serta potensi dampaknya dalam jangka panjang terhadap perilaku hukum masyarakat.</p> <p>b. Keberlanjutan: Tinjau mekanisme dan sumber daya yang mendukung keberlanjutan program.</p>	Evaluasi dampak dapat merujuk pada Evaluasi Dampak Program Sosial.
	Penyusunan Laporan Evaluasi	<p>a. Laporan komprehensif: Susun laporan yang merangkum tujuan evaluasi, metode yang digunakan, temuan, dan rekomendasi.</p> <p>b. Rekomendasi perbaikan: Berikan rekomendasi untuk meningkatkan program berdasarkan temuan evaluasi, termasuk saran untuk kegiatan masa depan dan strategi peningkatan partisipasi.</p>	Template laporan evaluasi dapat diambil dari Contoh Laporan Evaluasi Program.
	Implementasi Hasil Evaluasi	<p>a. Perbaikan program: Terapkan rekomendasi perbaikan ke dalam program Kadarkum, seperti penyesuaian materi, metode penyuluhan, atau strategi partisipasi masyarakat.</p> <p>b. Monitoring</p>	Panduan Implementasi Hasil Evaluasi.

		berkelanjutan: Lakukan monitoring berkelanjutan terhadap program untuk memastikan bahwa perubahan yang diusulkan efektif dan program terus berkembang.	
--	--	--	--

Evaluasi Program Kadarkum di Kelurahan Kalampanan harus mencakup pengumpulan dan analisis data, penilaian terhadap indikator keberhasilan, dan penyusunan laporan yang mencakup rekomendasi untuk perbaikan. Proses evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa program berjalan efektif dan memberikan dampak positif terhadap kesadaran hukum masyarakat.



Gambar 3  
Sesi Tanya Jawab dan Evaluasi

### Simpulan

Program Pembentukan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Kelurahan Kalampanan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan hukum dan keterlibatan aktif warga dalam memahami dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pelaksanaan dan evaluasi program ini, dapat disimpulkan beberapa poin penting:

1. Program Kadarkum telah berhasil meningkatkan kesadaran hukum di kalangan warga Kelurahan Kalampanan. Melalui sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan hukum, warga menjadi lebih memahami hak dan kewajiban mereka, serta lebih siap untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Partisipasi aktif dalam kegiatan Kadarkum menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Warga mulai menunjukkan perubahan perilaku yang lebih patuh terhadap hukum dan peraturan.

2. Masyarakat Kelurahan Kalamangan terlibat aktif dalam setiap kegiatan Kadarkum, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Ini menunjukkan tingginya partisipasi warga dalam acara sosialisasi dan diskusi hukum dan program ini mampu memobilisasi komunitas untuk berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum.
3. Program ini juga telah membantu membangun kapasitas lokal melalui pelatihan kader hukum yang bertindak sebagai agen perubahan di komunitas mereka. Kader hukum ini memainkan peran penting dalam menyebarkan pengetahuan hukum dan memfasilitasi akses informasi hukum bagi warga lainnya.
4. Metode edukasi yang digunakan dalam program Kadarkum, seperti ceramah, simulasi kasus, dan diskusi kelompok, terbukti efektif dalam menyampaikan materi hukum dan membangun pemahaman yang lebih mendalam di antara warga. Metode ini mampu memberikan feedback positif dari peserta mengenai pendekatan interaktif dalam pendidikan hukum dan peningkatan pemahaman tentang isu-isu hukum spesifik setelah mengikuti kegiatan Kadarkum.
5. Meskipun ada banyak pencapaian positif, program ini juga menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, resistensi awal dari sebagian warga, dan kebutuhan untuk terus mengadaptasi metode pendidikan agar lebih relevan dengan isu-isu hukum yang berkembang.
6. Untuk keberlanjutan dan peningkatan program Kadarkum, direkomendasikan untuk memperluas jangkauan program, memperkuat kemitraan dengan lembaga hukum, dan meningkatkan sumber daya serta kapasitas kader hukum. Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas dan dampak program secara berkelanjutan.

### Daftar Pustaka

- Amir Syarifuddin, (2002). *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Ciputat Press, Ciputat.
- Ernis, Y. (2018). Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477-496.
- Mulyawan, A., Nugraha, S., & Susilowati, E. (2023). Optimalisasi Advokasi Hukum: Memastikan Hak-Hak Anak Binaan Melalui Penyuluhan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palangka Raya. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 3(4), 444-451.
- Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
- Soerjono Soekanto, (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sugandi, Y. S., Sukarno, D., & Ismanto, S. U. (2022). Pendampingan Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Dalam Upaya Meraih Penghargaan Desa Sadar Hukum (Anubhawa Sasana Desa). *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 259-267.

- Sugiarti, Y., & Andyanto, H. (2021). Implementasi program keluarga sadar hukum di Desa Patean Kecamatan Batuan. *Jurnal Jendela Hukum*, 8(1), 84-92.
- Suherman Toha, (2011). *Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusbinsa, (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Usman, A. H. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.
- Wulandari, T. N., & NPM, S. (2017). Kajian Terhadap Efektifitas Pembentukan Dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat (Studi Kota Pontianak). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 1(1), 209581.

